

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Perbuatan pidana pelaku order fiktif telah memenuhi unsur untuk dapat mempertanggungjawabkan pidananya, para terdakwa memenuhi kemampuan untuk bertanggungjawab, adanya kesalahan serta tidak ada alasan pemaaf bagi perbuatan pidana mereka. Namun letak perbedaan yang dimaksud penulis dimana dakwaan yang dituntut oleh penuntut umum sudah sesuai, tetapi *actus reus* (perbuatan) serta *mens rea* (sikap kalbu) berbeda.
2. Alasan putusan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, dimana para terdakwa memenuhi pula unsur pertanggungjawaban dari pembedaannya. Namun, penulis berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan serta perlindungan kepada driver dan juga perusahaan online seperti gojek atas perbuatan order fiktif tersebut.

B. Saran

1. Dalam putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Ckr, penulis menilai dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini kurang sesuai. Ketidaksesuaian ini terjadi karena hakim dalam mempertimbangkan kasus para terdakwa hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya sehingga pemberatan sanksi pidana kepada para terdakwa sama. Menurut pendapat penulis dakwaan hingga tuntutan yang diberikan seharusnya terletak di putusan yang berbeda. Perbuatan pidana pelaku order fiktif telah memenuhi unsur untuk dapat mempertanggungjawabkan pidananya, para terdakwa memenuhi kemampuan untuk bertanggungjawab, adanya kesalahan serta tidak ada alasan pemaaf bagi perbuatan pidana mereka. Namun letak perbedaan yang dimaksud penulis dimana dakwaan yang dituntut oleh penuntut umum sudah sesuai, tetapi *actus reus* (perbuatan) serta *mens rea* (sikap kalbu) berbeda.
2. Perlu adanya pengaturan serta perlindungan kepada driver dan juga perusahaan online seperti gojek atas perbuatan order fiktif tersebut. Perumusan perbuatan pidana dan pengancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang belum membentuk suatu sistem perumusan perbuatan pidana dalam pengancaman sanksi pidana tersebut menyulitkan dalam praktek penegakan hukum pidana yakni dalam penjatuhan pidana oleh hakim dan pelaksanaan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum.